

DILEMA HUKUM DAN PERLINDUNGAN ANAK : STUDI ALTERNATIF PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA OLEH ANAK DI INDONESIAMuhammad Hasbi Fadillah¹, Uut Rahayuningsih², Rehana Fatya Putri³, Putri Artamevia⁴

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email : muhammadhasbifadillah62@gmail.com¹, ur437@umkt.ac.id², crehanafp123@gmail.com³,
dartameviaputry@gmail.com⁴

ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menghadirkan tantangan serius dalam sistem peradilan pidana. Di satu sisi, negara dituntut menegakkan hukum; di sisi lain, anak memiliki hak atas perlindungan khusus yang tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara anak di luar pengadilan melalui pendekatan keadilan restoratif. Namun, pelaksanaan diversifikasi di lapangan masih menemui berbagai hambatan, baik struktural maupun kultural. Artikel ini mengkaji dilema antara keadilan hukum dan perlindungan anak serta mengevaluasi efektivitas implementasi UU SPPA. Melalui pendekatan yuridis-normatif, ditemukan bahwa inkonsistensi praktik, keterbatasan sarana pendukung, dan rendahnya pemahaman aparat menjadi penghalang utama keberhasilan sistem ini. Reformasi kelembagaan dan penguatan perspektif perlindungan anak menjadi langkah mendesak dalam perbaikan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Kata Kunci : Anak Berhadapan dengan Hukum, Diversifikasi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Children in conflict with the law (ABH) pose a significant challenge in the criminal justice system. On one hand, the state is required to enforce the law; on the other, children have rights to special protection that cannot be equated with adult offenders. Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System regulates diversion as an alternative to resolving children's cases outside of court through a restorative justice approach. However, the implementation of diversion in practice still faces various obstacles, both structural and cultural. This article examines the dilemma between legal justice and child protection and evaluates the effectiveness of the implementation of the Juvenile Criminal Justice System Law. Through a normative-juridical approach, it is found that inconsistent practices, limited

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

supporting facilities, and low understanding among law enforcement officials are the main barriers to the success of this system. Institutional reform and strengthening the child protection perspective are urgent steps in improving the juvenile criminal justice system in Indonesia.

Keywords: *Children In Conflict With The Law, Diversion, Juvenile Criminal Justice System, Restorative Justice, Child Protection*

PENDAHULUAN

Isu perlindungan anak yang terlibat tindak pidana selalu menjadi topik yang mengundang perhatian dan perdebatan. Tidak jarang, anak yang melakukan pelanggaran hukum dihadapkan pada proses peradilan yang memunculkan dilema besar. Di satu sisi, hukum harus ditegakkan sebagai upaya untuk memberikan keadilan kepada korban dan menjaga ketertiban sosial. Namun di sisi lain, anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki hak-hak tertentu yang dilindungi oleh hukum, dan mereka masih berada dalam masa perkembangan yang memerlukan perhatian serta pembinaan khusus. Inilah yang kemudian menciptakan ketegangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan terhadap hak anak yang memerlukan pendekatan yang lebih humanis¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebenarnya sudah mengatur mekanisme penyelesaian yang lebih memihak pada anak melalui pendekatan diversifikasi dan keadilan restoratif. Diversifikasi merupakan upaya untuk menyelesaikan perkara anak tanpa membawa mereka ke pengadilan, dengan tujuan menghindarkan anak dari stigma sosial dan dampak negatif dari proses hukum formal. Sedangkan keadilan restoratif lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam cara yang lebih membangun dan rehabilitatif. Namun dalam praktiknya, penerapan kedua konsep ini belum maksimal dan sering kali terkendala oleh banyak faktor, mulai dari kurangnya pemahaman aparat penegak hukum hingga keterbatasan sarana dan sumber daya yang ada.

Salah satu tantangan utama dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah dominasi pendekatan yang lebih bersifat represif. Banyak anak yang semestinya dapat diselesaikan dengan pendekatan yang lebih restoratif, justru tetap diproses secara litigatif, sehingga mereka harus menghadapi berbagai prosedur hukum yang tidak hanya memperpanjang masa pemidanaan tetapi juga berisiko merusak masa depan mereka. Proses peradilan yang panjang dan penuh stigma ini sering kali berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak, yang justru membutuhkan pembinaan dan perlindungan agar dapat berkembang menjadi individu yang produktif dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Selain itu, terdapat juga ketidakmerataan dalam penerapan keadilan restoratif dan diversifikasi di berbagai daerah. Beberapa daerah telah mencoba menerapkan pendekatan ini, namun implementasinya belum berjalan optimal karena terbatasnya fasilitas, kurangnya pelatihan untuk aparat penegak hukum, dan rendahnya koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam penanganan

¹ Mahendra Ridwanul Ghoni, P. Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversifikasi di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, Hal 331-342

anak yang berhadapan dengan hukum. Banyak juga anak yang tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap mekanisme diversi karena kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pendekatan ini dan kekhawatiran akan kegagalan sistem. Sementara itu, salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana adalah kurangnya perhatian terhadap konteks sosial dan psikologis anak. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali berasal dari latar belakang keluarga dan masyarakat yang tidak stabil. Faktor-faktor seperti kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan kurangnya pendidikan yang memadai sering kali menjadi pemicu perilaku menyimpang mereka. Oleh karena itu, penyelesaian perkara anak harus mempertimbangkan faktor-faktor ini agar tidak hanya menuntut pertanggungjawaban hukum, tetapi juga memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.²

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai dilema hukum yang muncul dalam penanganan anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia, serta untuk menganalisis potensi alternatif penyelesaian yang lebih sesuai dengan prinsip perlindungan hak anak, seperti keadilan restoratif dan diversi. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi hambatan-hambatan yang menghalangi implementasi yang efektif dari kedua pendekatan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dengan memperhatikan hak-hak anak sebagai individu yang masih dalam masa perkembangan, penelitian ini berharap dapat memberikan wawasan yang lebih jelas tentang bagaimana hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat penegakan keadilan, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu melindungi dan membina anak pelaku tindak pidana untuk tumbuh menjadi individu yang lebih baik di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif penelitian hukum normative penelitian hukum merupakan penelitian hukum yang menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan-bahan Pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dilema Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana selalu berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, negara berkewajiban menegakkan hukum demi menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum. Namun di sisi lain, anak sebagai pelaku tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, mengingat kondisi psikologis dan mental yang belum matang sepenuhnya. Penegakan hukum yang mengabaikan perlindungan anak dapat berujung pada pelanggaran hak asasi anak itu sendiri.

Secara normatif, Indonesia telah berkomitmen terhadap perlindungan anak melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dan implementasinya dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam ketentuan tersebut,

² Analiyansyah & Syarifah Rahmatillah, “*Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*”, Vol.1, No.1, Maret 2015

anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlakuan khusus yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Prinsip ini menjadi landasan bahwa pendekatan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana harus berbeda dari pendekatan terhadap orang dewasa.³

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih sering berada di antara dua pendekatan hukum: retributif dan restoratif. Pendekatan retributif, yang menitikberatkan pada pembalasan atas kejahatan, cenderung berorientasi pada hukuman dan efek jera. Pendekatan ini dapat dianggap sebagai bentuk keadilan formal, namun kurang mempertimbangkan hak dan kebutuhan perkembangan anak. Sebaliknya, pendekatan restoratif menempatkan anak sebagai individu yang masih memiliki kesempatan untuk berubah, melalui penyelesaian yang memperbaiki kerugian dan membangun kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Namun pendekatan restoratif ini tidak selalu dipandang sebagai bentuk keadilan yang memuaskan, terutama oleh korban atau masyarakat yang menginginkan bentuk pertanggungjawaban yang lebih konkret. Hal ini menimbulkan dilema dalam menentukan pendekatan mana yang sepatutnya digunakan. Penegak hukum perlu melakukan penilaian mendalam, dengan mempertimbangkan usia anak, kondisi sosial-ekonomi, latar belakang keluarga, tingkat kesalahan, serta potensi anak untuk diperbaiki. Penegakan hukum tidak semata-mata soal menghukum, melainkan soal menciptakan keadilan yang utuh, yakni keadilan yang berpihak pada masa depan anak, tanpa mengesampingkan hak korban.⁴

Penerapan pidana terhadap anak dalam bentuk penahanan atau pemenjaraan masih menjadi praktik umum di berbagai wilayah di Indonesia. Meskipun secara hukum pembedaan merupakan upaya terakhir dan harus dihindari, dalam realitasnya, aparat penegak hukum masih sering mengandalkan pidana penjara sebagai bentuk penyelesaian perkara. Hal ini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap anak itu sendiri maupun terhadap masyarakat dalam jangka panjang.

Penahanan dan pemenjaraan anak bukan hanya memisahkan anak dari lingkungan sosial dan pendidikan mereka, tetapi juga menempatkan mereka dalam situasi yang berisiko tinggi terhadap kekerasan, penyimpangan perilaku, dan trauma psikologis. Lembaga pemasyarakatan anak yang ada di Indonesia belum sepenuhnya mampu memberikan pendekatan rehabilitatif yang komprehensif. Banyak anak yang justru terpapar pada budaya kekerasan, perundungan, hingga penuluran nilai-nilai negatif akibat lingkungan sosial yang tidak mendukung proses perbaikan diri.

Hasil riset dari Kementerian Hukum dan HAM serta laporan berbagai LSM menunjukkan bahwa anak yang pernah menjalani pidana penjara memiliki kecenderungan untuk mengalami marginalisasi sosial, kesulitan mendapatkan pendidikan lanjutan, serta penolakan dari masyarakat pasca pembedaan. Dampak ini menciptakan lingkaran setan yang memperkuat potensi residivisme. Alih-alih memberikan efek jera, pembedaan anak justru memperburuk

³ Office of the High Commissioner for Human Rights, *Convention on the Rights of the Child*, OHCHR.

⁴ Lestari, Y., & Puspasari, "Implikasi Pembedaan Terhadap Anak dan Implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 10(1), (2022) Hal 45-56.

kondisi sosial dan psikologis mereka, serta menghambat reintegrasi mereka sebagai individu yang berdaya.⁵

Berbeda dengan pendekatan pemidanaan, pendekatan keadilan restoratif terbukti memberikan dampak yang lebih positif bagi anak. Melalui pendekatan ini, anak tetap mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa kehilangan hak-hak dasarnya. Diversi, sebagai bagian dari keadilan restoratif, memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan, seperti mediasi antara anak, korban, dan masyarakat, dengan hasil berupa permintaan maaf, penggantian kerugian, atau bentuk pertanggungjawaban sosial lainnya. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki hubungan yang rusak, tetapi juga membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial pada diri anak.

Namun, realisasi pendekatan ini masih menghadapi banyak tantangan. Keterbatasan jumlah pekerja sosial, minimnya pelatihan bagi aparat hukum, serta belum meratanya fasilitas pembinaan di daerah menjadi kendala serius. Selain itu, paradigma aparat dan masyarakat yang masih berorientasi pada penghukuman juga menjadi hambatan kultural yang menghambat adopsi pendekatan restoratif secara luas.

2. Implementasi UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan perwujudan komitmen negara terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini menegaskan prinsip keadilan restoratif sebagai pendekatan utama dalam menangani perkara anak. Salah satu instrumen utamanya adalah diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan. Dalam praktiknya, meskipun UU SPPA sudah berlaku lebih dari satu dekade, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang signifikan, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan.

Diversi diatur sebagai mekanisme wajib dalam proses penanganan perkara anak, terutama jika ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan. Tujuan diversi adalah untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak, serta memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana melalui pendekatan dialogis antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁶

Namun, penerapannya di lapangan belum optimal. Banyak daerah yang masih memiliki keterbatasan dari segi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang memahami proses diversi secara utuh. Diversi yang seharusnya menjadi ruang untuk penyelesaian konflik secara restoratif, seringkali hanya menjadi formalitas administratif yang dijalankan tanpa pemahaman mendalam terhadap prinsip dasarnya.

Selain itu, masih terdapat disparitas dalam pelaksanaan diversi antar-wilayah. Di beberapa daerah yang memiliki dukungan Lembaga Perlindungan Anak, LSM, atau BAPAS

⁵ Indonesia Kementerian Hukum dan HAM RI. *Laporan Statistik Pemasyarakatan Anak*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2020)

⁶ Adimas Maharaja Syahadat, Rini Fathonah, dan Dona Raisa Monica, "Implementasi Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan", *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, (Oktober 2024) Hal 121-137

yang aktif, diversifikasi berjalan cukup efektif. Sebaliknya, di daerah terpencil, penyidik, jaksa, maupun hakim belum terlatih untuk memfasilitasi proses diversifikasi yang inklusif. Pelaksanaan diversifikasi juga kerap terganjal oleh keengganan korban atau keluarga korban untuk memaafkan, karena persepsi bahwa keadilan hanya bisa ditegakkan melalui hukuman.

Penelitian dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa meskipun secara statistik angka diversifikasi meningkat setiap tahunnya, tetapi kualitas implementasi masih perlu ditingkatkan. Banyak penyelesaian diversifikasi yang tidak disertai pemulihan relasi antara korban dan pelaku, serta minim pengawasan terhadap kesepakatan pasca-diversifikasi.

Secara struktural, pelaksanaan UU SPPA masih dihadapkan pada minimnya dukungan infrastruktur hukum. Banyak wilayah belum memiliki rumah rehabilitasi anak, fasilitas mediasi penal, atau tenaga pendamping seperti pekerja sosial, psikolog, dan pembimbing kemasyarakatan (PK). Bahkan di beberapa tempat, aparat penegak hukum tidak memiliki akses terhadap data atau panduan teknis mengenai prosedur diversifikasi dan keadilan restoratif. Ini menyebabkan aparat lebih memilih jalur litigatif karena dianggap lebih "pasti" dari sisi prosedur.

Koordinasi antar-lembaga juga menjadi hambatan penting. Proses diversifikasi idealnya melibatkan berbagai pihak: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BAPAS, serta lembaga perlindungan anak. Namun, dalam praktiknya, koordinasi ini belum terbangun dengan baik. Seringkali, aparat bekerja sendiri tanpa kolaborasi, sehingga pendekatan yang dilakukan masih sangat sektoral.⁷

Hambatan kultural pun tak kalah dominan. Masyarakat Indonesia masih cenderung memandang sistem peradilan sebagai alat pembalasan, bukan penyembuhan. Dalam banyak kasus, keluarga korban menolak diversifikasi karena menganggapnya tidak memberi efek jera atau merasa pelaku "terlalu ringan dihukum." Bahkan dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum pun bersikap serupa, memaksakan perkara anak untuk naik ke pengadilan meski telah memenuhi syarat diversifikasi.

Stigma terhadap anak pelaku juga memperburuk keadaan. Anak yang terlibat perkara pidana kerap diperlakukan sebagai "kriminal kecil," tanpa mempertimbangkan potensi perubahan atau faktor sosial yang melatarbelakangi perbuatannya. Hal ini bertentangan dengan semangat UU SPPA yang menempatkan anak sebagai subjek perlindungan, bukan objek penghukuman.

Agar implementasi UU SPPA dapat berjalan maksimal, perlu dilakukan reformasi dalam aspek pendidikan hukum bagi aparat, peningkatan kapasitas kelembagaan, penyediaan anggaran khusus untuk keadilan restoratif, serta kampanye publik untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana.

3. Studi Alternatif Penyelesaian; Keadilan Restoratif dan Diversifikasi

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan subjek yang berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, pendekatan terhadap perkara pidana anak tidak dapat disamakan

⁷ Aman Santoso, Hartoyo dan Moh Taufik, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia ; Analisis Terhadap Perlindungan dan Implementasi Upaya Diversifikasi", *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol 2 , No2. (2025)

dengan pelaku dewasa. Dalam konteks ini, keadilan restoratif menjadi salah satu pendekatan yang diusulkan sebagai solusi alternatif atas dilema penegakan hukum terhadap anak. Prinsip keadilan restoratif menekankan pemulihan keadaan, dialog antara pelaku dan korban, serta pemenuhan tanggung jawab sosial, bukan semata-mata penghukuman.⁸

Di Indonesia, mekanisme utama dari pendekatan ini diwujudkan melalui diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan. Diversifikasi diatur secara eksplisit dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun atau bukan pengulangan tindak pidana. Tujuan diversifikasi meliputi pemulihan, menghindari stigmatisasi, dan memberi ruang rehabilitasi serta reintegrasi anak ke dalam masyarakat.⁹

Namun dalam praktik, pelaksanaan diversifikasi belum optimal. Banyak aparat penegak hukum, khususnya di tingkat kepolisian dan kejaksaan, yang masih memandang diversifikasi sebagai bentuk kelonggaran hukum dan bukan sebagai pendekatan substantif berbasis hak anak. Penolakan diversifikasi juga sering terjadi atas dasar tekanan dari masyarakat atau korban yang merasa pendekatan non-pidana kurang memenuhi rasa keadilan. Padahal, dalam berbagai studi, diversifikasi yang dikelola secara tepat justru terbukti lebih efektif dalam mencegah residivisme dan membantu pemulihan psikologis anak maupun korban.

Implementasi keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Pertama, keterbatasan SDM dan pelatihan bagi aparat penegak hukum yang memahami prinsip dan prosedur restoratif. Banyak aparat masih dominan menggunakan pendekatan formalistik, bahkan dalam kasus anak. Kedua, minimnya sarana dan prasarana pendukung, seperti ketersediaan fasilitator mediasi penal, ruang restoratif, serta basis data sistem pendampingan anak. Ketiga, lemahnya koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Bapas, dan LPKA dalam menyusun rencana diversifikasi yang terintegrasi. Selain itu, pendekatan restoratif juga belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya hukum masyarakat. Stigma terhadap anak pelaku masih tinggi, bahkan setelah menjalani proses diversifikasi. Hal ini berdampak pada kemandekan proses reintegrasi sosial anak, meskipun secara hukum ia telah menyelesaikan kewajibannya. Oleh sebab itu, pendidikan publik dan pelibatan masyarakat dalam penyelesaian perkara anak menjadi komponen penting dalam memperkuat sistem ini.¹⁰

Beberapa daerah di Indonesia telah mencoba mengembangkan model alternatif berbasis kearifan lokal, seperti pendekatan musyawarah adat, penyelesaian berbasis komunitas, atau mediasi berbasis keluarga. Praktik-praktik tersebut jika diintegrasikan dengan prinsip keadilan restoratif dan dibingkai secara hukum dapat menjadi terobosan yang mendekatkan sistem peradilan anak dengan konteks sosial budaya Masyarakat,

Dengan demikian, studi alternatif penyelesaian berbasis keadilan restoratif dan diversifikasi merupakan langkah strategis untuk menjawab dilema penegakan hukum terhadap anak.

⁸ Novi Edyanto, "Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol 11, No 3 (2017)

⁹ Indonesia, Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang "Sistem Peradilan Anak.

¹⁰ Muhammad Umar Kelibia, "Upaya Diversifikasi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif." *IBLAM LAW RIVEW*, Vol 3, No 3, (2023)

Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada konsistensi pelaksanaan, ketersediaan perangkat hukum dan kelembagaan yang memadai, serta transformasi paradigma aparat dan masyarakat terhadap konsep keadilan bagi anak.

KESIMPULAN

Penanganan tindak pidana oleh anak di Indonesia masih menghadapi dilema antara kebutuhan untuk menegakkan keadilan hukum dan kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Meskipun telah tersedia landasan hukum melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme diversi, praktik di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya belum berjalan secara konsisten dan efektif. Keadilan restoratif dan diversi merupakan solusi yang lebih manusiawi dan relevan dalam menangani perkara anak, namun masih dihadapkan pada hambatan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya sumber daya manusia yang kompeten, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Hambatan kultural berupa resistensi aparat dan masyarakat terhadap pendekatan non-punitif juga turut memperlambat penerapan pendekatan ini.

Dengan banyak mempertimbangkan kerentanan anak sebagai pelaku dalam sistem hukum, penyelesaian perkara anak seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, pelatihan berkelanjutan bagi aparat, serta perubahan paradigma Masyarakat agar menyeimbangkan antara keadilan dan keutuhan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- (OHCHR), O. O. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. Geneva: United Nations.
- Adimas Maharaja Syahadat, R. F. (Oktober 2024). Implementasi Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiyaan. *Jurnal Ilmu Pendidikan , politik dan sosial Indonesia*, 121-137.
- Aman Santoso, H. M. (2025). Peradilan Pidana Anak di Indonesia Analisis Terhadap Perlindungan dan Implementasi Diversi. *Jurnsl Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol 2 No.2.
- Edyanto, N. (2017). Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anakan Yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Ilmu Kepolisian Vol 11, No 3*.
- Indonesia, K. H. (2020). *Laporan Statistik Pemasyarakatan Anak* . Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan .
- Indonesia, P. R. (2012). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Judge, Z. (2016). Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Tindak Pidana. *Lex Jurnalica*.
- Kelibia, M. U. (2023). Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *IBLAM law Riview*, Vol. 3, No. 3.
- Lestari Y, & P. (2022). Implikasi Pemindaan Terhadap anak dan Implementasi Keadilan Restoratif di indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Legal Opinion*, 45-56.

- Mahendra Ridwanul Ghoni, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, No 3*, 331-342.
- Rahmatillah, A. &. (Maret 2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum dan Politik Vol 1 No 1*.
- Udas, A. N. (2022). Kajian Implementasi Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*.
- Wenno, P. A. (2023). Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat. *ALETHEA jurnal Ilmu HUKUM Vol, 6 nO 2*, 83-99.